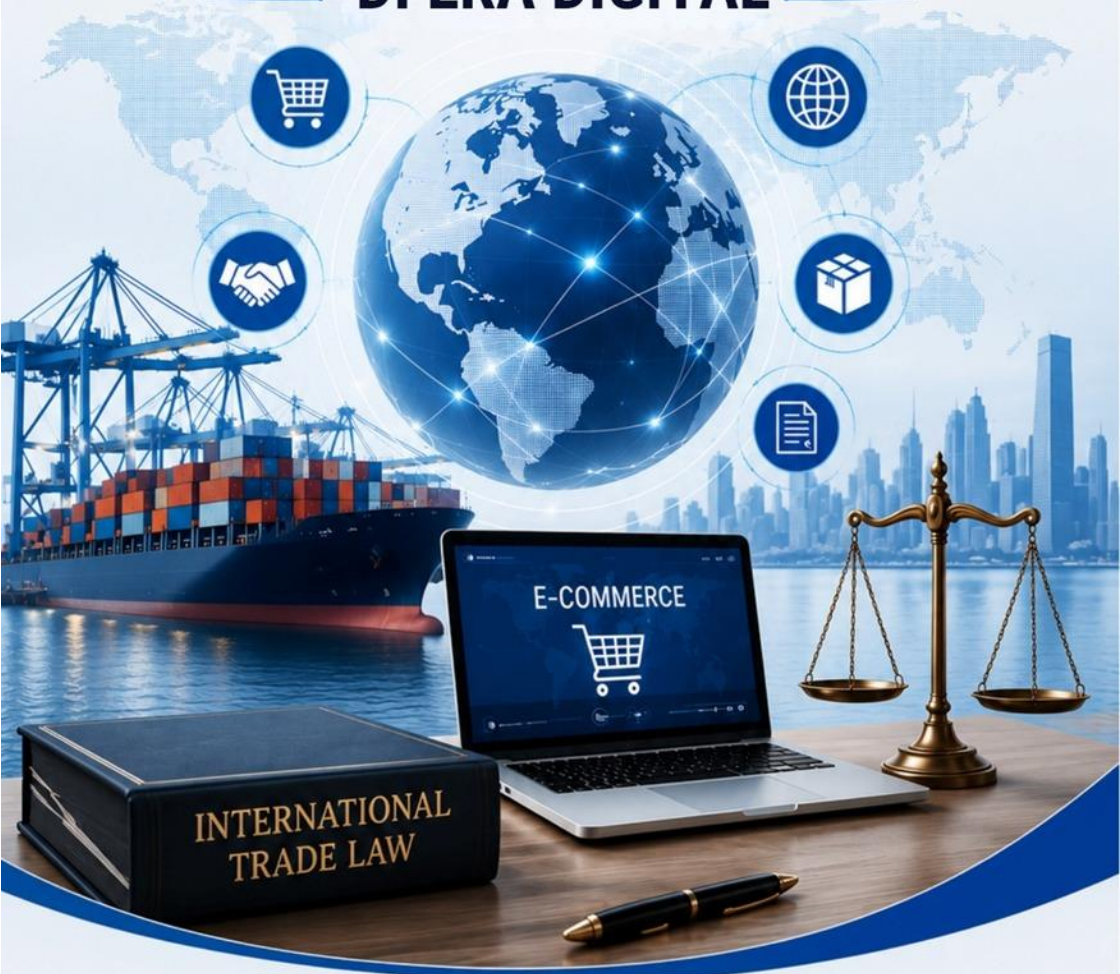


HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL — DI ERA DIGITAL —



Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ERA DIGITAL

Penulis:

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.



INOVASI PUBLISHING INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hukum Perdagangan Internasional di Era Digital

Penulis:

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Hak cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Inovasi Publishing
Indonesia

Anggota IKAPI No. 029/RAU/2025

ISBN: 978-634-7767-40-0

Editor: Faradika, M.Kom.

Penyunting: Zyakia Awansyah, S.Sos.

Desain Sampul dan Tata Letak: Khairul Wahidi

Alamat: Jalan Jelutung Gang Horas, Desa/Kelurahan Ujung
Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, Kode
Pos: 28557

Website: <https://www.inovasipublishingindonesia.id/>

Email: inovasipublishingindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, Juli 2026

Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari
penerbit.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku **Hukum Perdagangan Internasional di Era Digital** dapat disusun dan diselesaikan. Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi digital yang telah membawa perubahan mendasar terhadap pola perdagangan lintas negara. Perubahan tersebut menuntut pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek hukum yang mengatur berbagai aktivitas perdagangan internasional agar mampu menjawab dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Buku ini menyajikan pembahasan mengenai konsep dasar hukum perdagangan internasional, perkembangan perdagangan digital, pengaturan hukum nasional dan internasional, prinsip-prinsip perdagangan multilateral, regulasi ekspor dan impor, kepabeanan, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Seluruh materi disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan berbagai ketentuan hukum dan perkembangan regulasi yang relevan sehingga memudahkan pembaca.

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas serta memperkuat pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum dalam mendukung terciptanya perdagangan internasional yang adil, efektif, dan adaptif di era digital.

Banten, Juli 2026

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku **Hukum Perdagangan Internasional di Era Digital** dapat diselesaikan dengan baik. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam sistem perdagangan internasional. Pemanfaatan internet, *Platform* digital, transaksi elektronik, kecerdasan buatan, komputasi awan, dan pertukaran data lintas negara telah menciptakan model perdagangan yang semakin dinamis, efisien, dan terhubung secara global. Kondisi tersebut turut memengaruhi perkembangan hukum yang mengatur hubungan perdagangan antarnegara sehingga diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai aspek hukum yang relevan.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai hukum perdagangan internasional dalam konteks perkembangan ekonomi digital. Materi yang disajikan mencakup konsep dasar hukum perdagangan internasional, sejarah perkembangannya, sumber-sumber hukum, pengaturan perdagangan digital, peran organisasi internasional, kontrak perdagangan internasional, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan hak kekayaan intelektual, regulasi perdagangan elektronik, hingga harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Setiap pembahasan disusun secara runtut agar memudahkan pembaca memahami hubungan antara perkembangan teknologi dan dinamika regulasi perdagangan global.

Pembahasan dalam buku ini juga menyoroti berbagai tantangan yang muncul seiring pesatnya transformasi digital, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, transaksi elektronik lintas negara, serta kebutuhan akan harmonisasi regulasi internasional. Dengan demikian, pembaca memperoleh gambaran mengenai pentingnya kepastian hukum dalam mendukung aktivitas perdagangan yang aman, transparan, dan berkeadilan di tingkat internasional.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, aparatur pemerintah, serta masyarakat yang ingin memperdalam pemahaman mengenai hukum perdagangan internasional di era digital. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menjadi kontribusi dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum perdagangan internasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi global.

Banten, Juli 2026

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Digital, Digitalisasi, dan Transformasi Digital ...	1
B. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional.....	7
C. Hubungan Teknologi Digital dengan Perdagangan Internasional.....	13
BAB 2 PENGATURAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ERA DIGITAL.....	21
A. Pengaturan Hukum Perdagangan Internasional di Indonesia.....	21
B. Pengaturan Perdagangan Internasional dalam WTO	28
C. Pengaturan Ekspor dan Impor	34
D. Harmonisasi Hukum Nasional dengan Hukum Internasional.....	40
BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ERA DIGITAL.....	47
A. Sejarah Hukum Perdagangan Internasional.....	47
B. Perkembangan Regulasi Elektronik.....	54
C. Teknologi <i>Neutrality</i>	60
D. Perdagangan Digital Modern	66

BAB 4 PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDAGANGAN	
INTERNASIONAL	73
A. Prinsip <i>Non-Discrimination</i>	73
B. Prinsip <i>Good Faith</i>	78
C. Prinsip <i>Freedom of Contract</i>	83
D. Prinsip <i>Fair Competition</i>	88
BAB 5 DAMPAK WTO TERHADAP PELAKU USAHA.....	91
A. Dampak WTO terhadap UMKM Indonesia	91
B. Dampak WTO bagi Negara Berkembang.....	97
C. Pengaruh WTO terhadap Perdagangan Global.....	104
D. Peluang dan Tantangan bagi Dunia Usaha	110
BAB 6 PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP	
PERDAGANGAN INTERNASIONAL	119
A. <i>E-commerce</i> dalam Sistem Perdagangan Internasional..	120
B. <i>Artificial Intelligence</i> dalam Perdagangan	127
C. <i>Blockchain</i> dan <i>Smart Contract</i>	133
D. <i>Digital Payment</i> dan <i>Financial Technology</i>	135
BAB 7 PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI DIGITAL	
INTERNASIONAL	139
A. Perlindungan Konsumen Digital.....	140
B. Perlindungan Data Pribadi.....	146
C. <i>Cyber Security</i> dalam Perdagangan.....	153
D. Penyelesaian Sengketa Digital.....	161

BAB 8 TANTANGAN HUKUM PERDAGANGAN	
INTERNASIONAL DI ERA DIGITAL.....	169
A. Perbedaan Regulasi Antarnegara.....	170
B. Yurisdiksi dalam Transaksi Digital.....	175
C. Pajak Perdagangan Digital	180
D. Kejahatan Siber dalam Perdagangan Internasional.....	181
BAB 9 PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN	
INTERNASIONAL DI ERA DIGITAL.....	185
A. Arbitrase Internasional	186
B. Mediasi Internasional.....	187
C. <i>Online Dispute Resolution</i> (ODR).....	190
D. Penyelesaian Sengketa melalui WTO.....	191
BAB 10 MASA DEPAN HUKUM PERDAGANGAN	
INTERNASIONAL DI ERA DIGITAL.....	195
A. <i>Digital Economy Agreement</i> (DEA)	195
B. <i>Cross Border Data Flow</i>	197
C. <i>Artificial Intelligence Governance</i>	200
D. Prospek Pembaruan Hukum Perdagangan Internasional	
.....	202
DAFTAR PUSTAKA.....	204
BIOGRAFI PENULIS.....	216

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peran Skala Ekonomi dan Inovasi Teknologi dalam Perdagangan Internasional Modern.....	13
Gambar 3. 1 Lord Mansfield adalah tokoh yang mempelopori penyatuan <i>lex mercatoria</i> dengan <i>common law</i>	48
Gambar 7. 1 <i>Cyber Security</i> merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet	154

DAFTAR PUSTAKA

- Aaronson, S. A., & Leblond, P. (2018). Another digital divide: The rise of data realms and its implications for the WTO. *Journal of International Economic Law*, 21(2), 245–272. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgy019>
- Adolf, H. (2018). *Hukum perdagangan internasional: Prinsip-prinsip dan konsepsi dasar* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. (1994). *Annex 1C to the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- Aisyah Putri, C. (2025). Analisis prinsip-prinsip dan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam memastikan keadilan sistem perdagangan internasional modern. *Media Hukum Indonesia (MHI)*.
- Alam, G. N., Dermawan, W., & Azmi, F. (2023). Online shopping era pasca COVID-19: Tinjauan atas pergeseran tren dalam perdagangan bebas. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 1(2), 128–142.
- Aminah, S., Atma Kusuma, A., Kurnia, R., Kurniawan, H., Sofwan, M., & Sholeh, M. (2024). *Studi literatur: Tantangan dan peluang kewirausahaan di era digital*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang.
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
-

- Apriadi, M. A., Mustika, D. A., & Fajri, I. (2024). Analisis hukum persaingan usaha terhadap penyalahgunaan hak eksklusif pemegang merek. *YUSTISI*, 11(1), 525–528.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18753>
- Asian Development Bank. (2021). *The digital economy and trade: Regional cooperation for Asia and the Pacific*. Asian Development Bank.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2023). Hubungan internasional digital (*Digital International Relations*). *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(1), 1.
<https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n1.1>
- Beale, H. (2018). *International commercial law*. Oxford University Press.
- Berger, K. P. (2015). *The creeping codification of the Lex Mercatoria* (2nd ed.). Kluwer Law International.
- Boss, A. H., & Kilian, W. (2000). *The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts: An in-depth guide and sourcebook*. Kluwer Law International.
- Brennen, J. S., & Kreiss, D. (2016). *Digitalization*. In K. B. Jensen et al. (Eds.), *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*. Wiley.
- Bukht, R., & Heeks, R. (2017). *Defining, conceptualising and measuring the digital economy* (Development Informatics Working Paper No. 68). University of Manchester.
- Burri, M. (2022). *The regulation of data flows through trade agreements*. Cambridge University Press.

- Cameron, J., & Campbell, K. (Eds.). (1998). *Dispute resolution in the World Trade Organization*. Cameron May.
- Christine, B., & Kansil, C. S. T. (2023). Hambatan penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *INFOKAM*.
- Darajati, M. R. (2020). Ketaatan negara terhadap hukum perdagangan internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p21-42>
- Darojat, E., Fajri, I., & Purwoto, A. (2024). Penyelesaian sengketa hukum ekonomi dan bisnis syariah. *YUSTISI*, 11(1), 521–524. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18752>
- Dewa Gde Rudy, D. G., Sarjana, I. M., Putrawan, S., Utama, I. B. P., Sukranata, A. A. K., & Priyanto, I. M. D. (2016). *Buku ajar hukum perlindungan konsumen*.
- Digital Economy Partnership Agreement. (2020). *Digital Economy Partnership Agreement (DEPA)*.
- Dwijayanthi, Y. H. P., & P. T. (2022). Perlindungan hukum dalam transaksi melalui *E-commerce* di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 10(5).

- Fahmi Izzul Muhammad, Ahmad, Z. A., & Nur, K. (2024). Transformasi perdagangan global: Pengaruh perdagangan digital, dinamika rantai nilai global (GVC), dan geopolitik. *Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v12i2.1581>
- Fajri, I., Abdallah, H., & Apriadi, M. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembuatan sepatu/sandal di Ciomas, Kabupaten Bogor. *YUSTISI*, 10(1), 265–271.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916>
- Fatayati Syarifa, L. (2025). Dampak kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat terhadap industri karet alam Indonesia. *De Plantation: Radar Opini dan Analisis Perkebunan*.
- Ferrary, A. A. I., Fajri, I., & Apriadi, M. A. (2023). Regulasi dan perlindungan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di Indonesia. *YUSTISI*, 10(1), 272–277.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18991>
- Gervais, D. (2021). *The TRIPS Agreement: Drafting history and analysis* (5th ed.). Sweet & Maxwell.
- Ghondur Siregar, M. F. (2023). Kasus diskriminasi rokok kretek Indonesia oleh Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Grainger, A. (2011). Trade facilitation: A conceptual review. *Journal of World Trade*, 45(1), 39–62.
- Hadi, D. H. (2004). *Ekonomi internasional: Teori dan kebijakan perdagangan internasional*. Ghalia Indonesia.

- Hakim Abdallah, Mustika, D. A., & Purwoto, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen barang-barang elektronik. *YUSTISI*, 11(1), 529–533. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18754>
- Hanifah. (2023). Penerapan sistem digitalisasi dokumen ekspor menggunakan *paperless office* dalam upaya meningkatkan efisiensi kerja. *Sangkara Manajemen dan Bisnis*.
- Hata. (2017). *Hukum perdagangan internasional dalam sistem GATT dan WTO*. Refika Aditama.
- Jihadini Aulia, Rosyadi, A. R., & Mustika, D. A. (2023). Dinamika hukum dagang internasional dan politik hukum dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang terkait dengan teknologi dan kekayaan intelektual. *YUSTISI*, 10(1), 326–331. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19173>
- Jovita Br Ginting, A., Rahmadani, D., Sembiring, M. L., Saragih, L. S., Putriku, A. E., & Iskandar, J. V. W. (2024). Kemajuan teknologi informasi dalam perkembangan bisnis global. *Student Scientific Creativity Journal*, 2, 71–79. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i3.3394>
- Kasih, D. P. D., dkk. (2021). Kedudukan negara sebagai pembeli dalam perspektif hukum perdagangan internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Kristianti, N., Kurniasi, R., Penyang, I.-T., & Raya, P. (2024). Peraturan dan regulasi keamanan siber di era digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H.-G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. *Business & Information Systems Engineering*, 6(4), 239–242. <https://doi.org/10.1007/s12599-014-0334-4>

- Legner, C., Eymann, T., Hess, T., Matt, C., Böhmman, T., Drews, P., Mädche, A., Urbach, N., & Ahleemann, F. (2017). Digitalization: Opportunity and challenge for the business and information systems engineering community. *Business & Information Systems Engineering*, 59(4), 301–308. <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0484-2>
- Lester, S., Mercurio, B., & Davies, A. (2008). *World trade law: Text, materials and commentary*. Hart Publishing.
- Maghfiroh, F. M. S., Natalina, S. A., & Efendi, R. (2023). Transformasi ekonomi digital: Connection integration *E-commerce* dan S-commerce dalam upaya perkembangan ekonomi berkelanjutan. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 1–10.
- Maharani, I. (2024). Peluang dan tantangan sektor *E-commerce* dalam meningkatkan perekonomian di era transformasi digital. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 201–210.
- Mason, S., & Seng, D. (Eds.). (2017). *Electronic evidence* (4th ed.). Institute of Advanced Legal Studies, University of London.
- Mastriati, D. H. H. (2019). Analisa dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. *Ekonomia*, 9.
- Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M. (2015). *The World Trade Organization: Law, practice, and policy* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Megawati, I. A. P., dkk. (2025). Dampak kebijakan ekonomi Trump 2.0 terhadap stabilitas sistem perbankan Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*.
- Meltzer, J. P. (2019). *The Internet, cross-border data flows and international trade*. Brookings Institution.

- Mulida Hayati. (2014). *Pengantar hukum dagang*. RajaGrafindo Persada.
- Natalia, H. (2017). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *E-commerce*. *Melayunesia Law*, 1(1). <https://doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4497>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2013). *OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *A roadmap toward a common framework for measuring the digital economy*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Digital economy outlook 2024*. OECD Publishing.
- Petersmann, E.-U. (1986). Economic, legal and political function of the principle of non-discrimination. *The World Economy*, 9(2), 113–121.
- Prabowo, T. B., & Sihalohe, R. A. (2023). Analisis ketergantungan Indonesia pada teknologi asing dalam sektor energi dan dampaknya pada keamanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 11, 1–11. <https://doi.org/10.55960/ilri.v11i1.426>
- Prahaski, N., dkk. (2023). Kebijakan perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang. *Jurnal Minfo Polgan*.
- Purwoko, A. J., Riyanto, B., & Turisno, B. E. (2018). Future of Indonesian archipelago consumer protection law in the era of ASEAN Economic Community. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012156>

- Qin, J. Y. (2005). Defining nondiscrimination under the law of the *World Trade Organization*. *Boston University International Law Journal*, 23, 215–300.
- Rahmatullah, & Laola, S. (2024). Dampak hukum terhadap konsumen dalam transaksi *E-commerce cross-border*.
- Ramdhani, D. (2024). Memanfaatkan kekuatan Ekonomi 5.0: Peluang dan tantangan untuk transformasi bisnis. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(2), 110–123.
- Reed, C. (2010). *Internet law: Text and materials* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Rosidah, R., & Harefa, H. Y. (2023). Penerapan *E-commerce* sebagai media transformasi digital di Kota Makassar. *Prosiding Seminar Sains Nasional dan Teknologi*, 13(1), 414–426.
- Rukmana, K. A., dkk. (2025). Peran kebijakan tarif dalam menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia–Amerika Serikat. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- Safril, A., Wardahni, A., Ponsela, D. F., & Tsauro, M. A. (2017). Problem dasar kesenjangan digital di Asia Tenggara. *Global & Strategis*.
- Saputri, L., Hamidah, S. W., Husna, N. S., & Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. (2024). Peluang dan tantangan ekspor impor di era globalisasi. *Ekonomi Sakti*, 13, 163–170.
- Schmitthoff, C. M. (1986). *Schmitthoff's export trade: The law and practice of international trade* (9th ed.). Sweet & Maxwell.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.

- Sefriani. (2018). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Shaw, M. N. (2021). *International law* (9th ed.). Cambridge University Press.
- Sianturi, M. S. (2024). Penerapan CBAM dengan prinsip non-diskriminasi WTO dalam hukum perdagangan internasional.
- Sidabalok, J. (2021). Mencari sistem penyelesaian sengketa konsumen yang ideal dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.54367/fiat.v1i2.1150>
- Siregar, G. T. P., & Lubis, M. R. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di lingkungan Universitas Darma Agung. *PKM Maju UDA*, 1(3). <https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v1i3.881>
- Siregar, W. (2023). Analisis perilaku konsumen dalam transaksi di *E-commerce*. *Indonesian Journal of Computer Science*, 12(6). <https://doi.org/10.33022/ijcs.v12i6.3483>
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Hukum siber: Sistem pengamanan E-commerce*. Kencana.
- Sommaliagustina, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen *E-commerce* di Indonesia. *Journal Equitable*, 3(2).
- Sutrisno, A. (2025). Implikasi hukum kebijakan tarif era Trump terhadap Indonesia: Reposisi tugas pemerintah dalam pelayanan publik. *Iblam Law Review*.
- Syahputra, I. (2019). *Hukum perdagangan internasional*. Airlangga University Press.

- Tapscott, D. (1996). *The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. McGraw-Hill.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain revolution: How the technology behind Bitcoin and other cryptocurrencies is changing the world*. Portfolio/Penguin.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

- United Nations Commission on *International Trade Law*. (1996). *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996*. United Nations.
- United Nations Commission on *International Trade Law*. (2001). *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001*. United Nations.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Digital Economy Report 2024*. United Nations.
- Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2021). *The law and policy of the World Trade Organization: Text, cases and materials* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
<https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Warner, K. S. R., & Wäger, M. (2019). Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. *Long Range Planning*, 52(3), 326–349.
<https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.12.001>
- Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- World Intellectual Property Organization. (n.d.). *WIPO Arbitration and Mediation Center*.
- World Trade Organization. (1994). *Agreement Establishing the World Trade Organization*. World Trade Organization.
- World Trade Organization. (2017). *Trade Facilitation Agreement*. World Trade Organization.

- World Trade Organization. (2024). Joint Statement Initiative on Electronic Commerce. World Trade Organization.*
- Yulianingsih, S., & Putra, R. K. (2024). Analisis yuridis tentang perlindungan konsumen pada *E-commerce* di Indonesia: Pendekatan yuridis-normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 842–856.
<https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2204>
- Yulianto, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perdagangan internasional. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Zamroni, M. (2021). Peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., adalah akademisi, praktisi hukum, dan penulis yang memiliki keahlian di bidang hukum bisnis, hukum perlindungan konsumen, hukum perdagangan internasional, dan metodologi penelitian hukum. Lahir di Makassar pada 27 September 1965, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Magister Hukum di Universitas Indonesia (UI), dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (UNPAD). Saat ini beliau merupakan dosen tetap Program Magister dan Doktor Hukum UKI dengan jabatan akademik Lektor Kepala serta sedang dalam proses pengusulan Guru Besar. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Magister Hukum UKI periode 2022–2024.

Selain berkarier di dunia akademik, Dr. Wiwik memiliki pengalaman luas sebagai praktisi hukum, konsultan hukum, dan ahli dalam berbagai perkara perdata, arbitrase internasional,

wanprestasi, serta perlindungan konsumen di berbagai pengadilan dan institusi penegak hukum. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan, termasuk sebagai anggota Mahkamah Partai DPP Partai NasDem, Dewan Pakar DPW DKI Jakarta Partai NasDem, dan anggota PERADI. Kiprahnya semakin diperkuat melalui keterlibatan sebagai narasumber dalam berbagai seminar, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai penulis yang produktif, Dr. Wiwik telah menghasilkan berbagai artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional bereputasi, termasuk jurnal terindeks Scopus Q1, Q2, Q3, dan Q4, dengan fokus pada hukum bisnis, perlindungan konsumen, perdagangan internasional, dan hukum ekonomi. Beliau juga telah menulis sejumlah buku, antara lain *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah dalam Perdagangan Garmen*, *Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen*, *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi*, serta buku *Bahan Ajar Hukum Perdagangan Internasional* yang menjadi referensi dalam pendidikan tinggi. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, beliau terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan pembaruan sistem hukum di Indonesia.